



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. **N a m a** : **KAPRIAWAN Alias WAWAN Bin ASHAR SYAM CHAERAN;**
Tempat lahir : Makassar;
Tanggal lahir / umur : 29 Nopember 1986 / 33 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / tidak menentu;
2. **N a m a** : **NOPRIANSYAH Alias NOPRI Bin MUH. TAHIR;**
Tempat lahir : Watampone;
Tanggal lahir / umur : 07 Nopember 1997 / 22 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Asahan, Lr. I, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / tukang;
3. **N a m a** : **KASMAN Bin SUDARMAN HM;**
Tempat lahir : Watampone;
Tanggal lahir / umur : 27 Juni 1998 / 22 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2020/PN Wtp



A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / tidak ada;
4. N a m a : **A. MUHAMMAD FAISAL SYAMSIR Bin A.SYAMSIR;**
Tempat lahir : Watampone;
Tanggal lahir / umur : 29 Januari 1999 / 21 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan
Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal :

1. Kapriawan alias Wawan bin Ashar Syam Chaeran tanggal 11 Juni 2020;
2. Nopriansyah alias Nopri bin Muh. Tahir tanggal 11 Juni 2020;
3. Kasman bin Sudarman HM tanggal 12 Juni 2020;
4. A. Muhammad Faisal Syamsir bin A. Syamsir tanggal 15 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik :
 - Kapriawan alias Wawan bin Ashar Syam Chaeran sejak tanggal : 12 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020;
 - Nopriansyah alias Nopri bin Muh. Tahir sejak tanggal : 12 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020;
 - Kasman bin Sudarman HM sejak tanggal : 13 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020;
 - A. Muhammad Faisal Syamsir bin A. Syamsir sejak tanggal : 16 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum :
 - Kapriawan alias Wawan bin Ashar Syam Chaeran sejak tanggal : 2 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
 - Nopriansyah alias Nopri bin Muh. Tahir sejak tanggal : 2 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
 - Kasman bin Sudarman HM sejak tanggal : 3 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020;
 - Muhammad Faisal Syamsir bin A. Syamsir sejak tanggal : 6 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 21 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-65/W.PONE/Eoh.2/08/2020 yang dibacakan pada tanggal 24 September 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I Kapriawan Bin Ashar Syam Chairan, Terdakwa II Nopriansa Bin Muh. Tahir, Terdakwa III Kasman Bin Sudarmin, Terdakwa IV A. Muh. Faisal Bin A. Syamsir bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Mereka Terdakwa I Kapriawan Bin Ashar Syam Chairan, Terdakwa II Nopriansa Bin Muh. Tahir dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara, dan Terdakwa III Kasman Bin Sudarmin dan Terdakwa IV A. Muh. Faisal Bin A. Syamsir dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprinbed warna abu-abu merk flover;
 - 1 (satu) buah sofa yang terbuat dari bahan stenliss dan kaca;
 - 1 (satu) set karangka ranjang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah TV yang berwarna coklat;
 - 16 (enam belas) piring warna coklat;Dikembalikan kepada saksi korban Lasmana binti Mala;



4. Menetapkan supaya la Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 24 September 2020 pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pernyataan Mereka sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-65/W.PONE/Eoh.2/08/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Mereka Terdakwa I. KAPRIAWAN Alias WAWAN Bin ASHAR SYAM CHAERAN, Terdakwa II NOPRIANSYAH Alias NOPRI Bin MUH. TAHIR, Terdakwa III KASMAN Bin SUDARMAN HM dan Terdakwa IV A. MUHAMMAD FAISAL Bin A. SYAMSIR secara bersama-sama pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan-bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 sampai Januari tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Jl. Manurunge, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat perbuatan mana mereka terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada bulan Oktober 2019 awalnya Terdakwa I Wawan dan Terdakwa II Nopri mengetahui kalau saksi korban tidak ada di rumah (kosong) sehingga timbul niat Mereka Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk melakukan pencurian berupa barang dengan cara Terdakwa I Wawan dan Terdakwa II Nopri



memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa I dengan rumah saksi korban, lalu Mereka Terdakwa I Wawan dan Terdakwa II Nopri melompat masuk ke halaman rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam lantai bawah rumah milik saksi korban melewati lubang yang ada pada bagian bawah dinding samping rumah saksi korban dan setelah itu Terdakwa I dan II mengambil barang berupa 1 (satu) unit ranjang besi yang tersimpan di lantai rumah milik saksi korban, kemudian Mereka Terdakwa I Wawan dan Terdakwa II Nopri mengeluarkan ranjang tersebut serta membawa keluar rumah dari rumah saksi korban kemudian membawa ranjang itu ke rumah Terdakwa I Wawan melewati atas pagar pembatas dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Nopri membawa barang itu untuk dijual kepada pembeli besi timbangan di Jl. Sungan Musi dengan harga Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) serta hasil dari jualan tersebut Terdakwa I Wawan dan Terdakwa II Nopri belanjakan bersama;

- Bahwa kejadian yang ke-2 (dua) pada bulan Nopember 2019 dimana Terdakwa I Wawan memasuki kembali rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar kemudian melompat masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan selanjutnya Terdakwa I Wawan masuk ke dalam lantai bawah melewati lubang bagian bawah dinding samping rumah dan setelah itu Terdakwa I Wawan memanjat naik ke atas lantai dua rumah milik saksi korban lalu masuk ke dalam kamar bagian depan kemudian Terdakwa I Wawan mengambil barang berupa 1 (satu) buah springbed dan juga 1 buah ranjang besi lalu kemudian Terdakwa I Wawan mengeluarkan barang tersebut melewati celah dinding rumah kayu milik saksi korban lalu kemudian membawa ke rumahnya;
- Bahwa kejadian 3 (ketiga) dimana Terdakwa I Wawan bersama lagi dengan Terdakwa III Kasman dan Terdakwa IV Faisal pada bulan Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar kemudian melompat masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan setelah itu masuk ke dalam rumah saksi korban melewati lubang dinding lalu Mereka Terdakwa I Wawan, III Kasman dan IV Faisal naik ke atas lantai 2 (dua) dan mereka melihat lemari yang berisikan barang-barang kemudian Mereka Terdakwa mengambilnya berupa piring kaca sekitar 5 lusin, gelas kaca sekitar 3 lusin, sendok makan sekitar 2 lusin, serta panci besi 6 (enam) buah, 1 buah ranjang besi, 1 (satu) buah kompor minyak, 1 (satu) buah rak

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2020/PN Wtp



TV yang tersimpan di ruang tamu dan setelah itu Mereka Terdakwa I, III dan IV mengangkat barang milik saksi korban saling mengopor semua barang tersebut menyebrang ke rumah Terdakwa I Wawan lalu kemudian dijual dengan harga semuanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I Wawan, Terdakwa III Kasman dan Terdakwa IV Faisal membagi rata uang tersebut untuk digunakan membeli rokok dan makanan;

- Bahwa kejadian ke 4 (empat) Terdakwa I Wawan melakukan pencurian lagi di rumah saksi korban bersama dengan Terdakwa IV Faisal dan Ik. Lelu (dpo) pada bulan Januari 2020 sekitar jam 11.00 WITA dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar kemudian melompat masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan setelah itu masuk ke dalam rumah melewati lubang dinding lalu Mereka naik ke atas lantai 2 (dua) lalu kemudian Mereka Terdakwa I Wawan, IV Faisal dan Ik. Lelu (dpo) mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam lemari berupa piring kaca kecil sekitar 4 (empat) lusin, teko 3 (tiga) buah, meja sofa 1 (satu) buah, baki 2 (dua) buah, gelas kaca 3 (tiga) lusin kemudian dijual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta hasil dari jualan barang tersebut Mereka Terdakwa I, II dan Ik. Lelu (dpo) pakai untuk membeli makanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Mereka Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan itu Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : LASMANA BINTI MALA;

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang dan yang telah mengambil adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang dan diambil oleh Para Terdakwa adalah : 1 (satu) buah springbed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1



- (satu) mesin jahit, 1 (satu) buah mesin ketik, 1 (satu) buah lemari hias, 1 (satu) buah meja sofa serta isi lemari yang berupa piring dan gelas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah Saksi yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel dinding papan rumah Saksi karena saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa alat perlengkapan rumah tangga milik Saksi yang tersimpan di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berada di Jakarta dan apabila Saksi pulang di Kabupaten Bone selalu menginap di rumah keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Pada saat itu Saksi datang ke rumah itu untuk membersihkannya, tetapi setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat barang-barang berserakan, kemudian Saksi memeriksa semua ternyata banyak barang-barang yang hilang;
 - Bahwa Para Terdakwa telah merusak / mencongkel dinding rumah dan juga merusak lantai rumah yang terbuat dari papan. Selain itu beberapa lemari juga dirusak dengan cara dicongkel kuncinya;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di rumah Saksi, tetapi tetangga rumah yang bernama Adnan mengatakan kalau dirinya juga pernah mengalami kehilangan barang-barang dan pelakunya adalah Terdakwa Kapriawan alias Wawan. Saksi juga mendapat informasi bahwa Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama teman-temannya sering nongkrong di teras rumah Saksi;
 - Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami sekitar ± Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa rumah Saksi memiliki pagar besi tetapi pagar tersebut juga hilang;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut di rumah Saksi juga pernah kehilangan barang-barang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2020/PN Wtp



- Bahwa keluarga Para Terdakwa pernah ada yang menemui Saksi untuk meminta damai atau memberikan ganti rugi kepada Saksi tetapi Saksi tidak bersedia untuk memaafkan Para Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh Para Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi II : RISNAWATI BINTI M. SYAHRIR:

- Bahwa Saksi tidak pernah kehilangan barang, namun Saksi pernah membeli barang dari Pak Burhanuddin berupa 1 (satu) buah tempat tidur besi dan 1 (satu) buah meja;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut pada bulan Januari 2020 di rumah Saksi yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa harga 1 (satu) buah tempat tidur besi yaitu Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah meja yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Pak Burhanuddin menyampaikan kepada Saksi kalau barang-barang tersebut diperoleh dari temannya kemudian dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang Saksi beli adalah barang curian;
- Bahwa Saksi tertarik membeli barang-barang tersebut karena Saksi mengenal baik Pak Burhanuddin dan sering membantu Saksi bekerja di rumah Saksi. Saksi mengira barang-barang tersebut adalah kepunyaan Pak Burhanuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi III : BURHANUDDIN ALIAS BUR BIN SETTARE:

- Bahwa Saksi telah membeli barang-barang dari Terdakwa Kasman bin Sudarman HM berupa 1 (satu) buah tempat tidur besi dan 1 (satu) buah meja. Kemudian Saksi menjual barang-barang itu kepada Ibu Risnawati;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang dari Terdakwa Kasman bin Sudarman HM pada bulan Januari 2020;



- Bahwa harga 1 (satu) buah tempat tidur besi yaitu Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah meja yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Kasma bin Sudarman HM menyampaikan kepada Saksi kalau barang-barang tersebut adalah kepunyaan temannya yang kemudian dijual kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa Kasman bin Sudarman HM adalah barang hasil curian;
 - Bahwa Saksi tertarik membeli barang-barang tersebut karena Terdakwa Kasman bin Sudarman HM sering datang ke rumah Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Para Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa Kapriawan alias Wawan bin Ashar Syam Chaeran :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun di bulan Oktober 2019 di rumah Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ibu Lasmana binti Mala karena tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah ranjang besi, spring bed, meja, piring, gelas, sendok, panci dan baki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala bersama dengan : Nopriansyah, Kasman, A. Muhammad Faisal dan Lelu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan, kemudian Terdakwa melompat masuk ke



halaman rumah tersebut. Terdakwa lalu masuk di bawah rumah itu (kolong) lalu masuk melewati lubang papan lantai rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Setelah itu Terdakwa dan teman-teman mengambil beberapa barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan pertama : Terdakwa bersama dengan Nopriansyah pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WITA memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan, kemudian Terdakwa dan Nopriansyah melompat masuk ke halaman rumah tersebut. Terdakwa dan Nopriansyah lalu masuk di bawah rumah, kemudian masuk ke dalam rumah melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Setelah itu Terdakwa dan Nopriansyah mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa 1 (satu) set ranjang besi yang kami keluarkan dan dibawa ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Nopriansyah membawa 1 (satu) set ranjang besi tersebut ke pembeli besi timbang di Jl. Sungai Musi dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa belanjakan bersama dengan Nopriansyah;
- Bahwa perbuatan kedua : Terdakwa melakukan sendiri pada bulan November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan. Kemudian Terdakwa melompat masuk ke halaman rumah tersebut dan masuk di bawah rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Setelah itu Terdakwa mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : 1 (satu) buah spring bed dan 1 (satu) buah ranjang besi yang kemudian Terdakwa keluarkan dan dibawa ke rumah Terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh Kasman dan Faisal datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh mereka untuk menjual 1 (satu) buah ranjang besi tersebut. Kemudian mereka keluar mencari pembeli dan setelah itu mereka kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Pak Bur ingin membeli 1 (satu) buah ranjang besi tersebut. Kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga, sedangkan 1 (satu) buah spring bed Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu. Kemudian teman



Terdakwa yang bernama Lelu datang ke rumah. Terdakwa meminta kepadanya untuk membawa spring bed tersebut kerumahnya;

- Bahwa perbuatan ketiga : Terdakwa bersama dengan Kasman dan A. Muh. Faisal sekitar bulan Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan kemudian melompat masuk ke halaman rumah tersebut dan masuk di bawah rumah. Setelah itu kami masuk melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Kemudian kami mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : ranjang besi, piring, gelas, sendok makan, panci, kompor minyak dan rak TV. Terdakwa kemudian membawa ranjang dan panci ke tukang timbang seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Kasman dan A. Muh. Faisal membawa rak TV kepada penjual buah yang ada di Jl. Besse Kajuara seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa barang yang telah diambil Terdakwa jual kepada sopir mobil yang tidak diketahui berasal dari Palattae seharga Rp.100.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu uangnya kami kumpul dan dibagi rata untuk dibelikan makanan dan rokok;
- Bahwa perbuatan keempat : Terdakwa bersama dengan Faisal dan Lelu pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan kemudian melompat masuk ke halaman rumah tersebut dan masuk di bawah rumah kemudian masuk melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Setelah itu kami mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : piring, teko, meja sofa, baki dan gelas. Barang-barang tersebut lalu kami jual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan meja sofa dijual oleh Lelu dan Kasman seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Emon;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman tidak merusak rumah pada saat akan masuk ke dalam rumah Ibu Lasmana binti Mala karena kami masuk lewat lubang dinding rumah, kemudian masuk lewat lantai papan kayu yang sudah berlubang;



- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala yaitu untuk dijual dan uangnya untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa Nopriansyah Alias Nopri Bin Muh. Tahir :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 di rumah Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Ibu Lasmana binti Mala;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di rumah Ibu Lasmana binti Mala adalah ranjang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Kapriawan alias Wawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Kapriawan alias Wawan. Terdakwa bersama dengan Wawan memanjat pagar pembatas antara rumah Wawan dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan. Kemudian kami melompat masuk ke halaman rumah tersebut lalu masuk ke bawah rumah (kolong rumah). Kemudian dengan melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak Kami masuk ke dalam rumah. Setelah itu Kami mengambil 1 (satu) unit ranjang besi yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah Ibu Lasmana binti Mala Kami tidak merusak apapun karena kami masuk ke bawah rumah (kolong) lewat lubang dinding rumah, kemudian masuk ke dalam rumah melalui lantai papan kayu yang sudah berlubang/rusak;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit ranjang besi milik Ibu Lasmana binti Mala kami bawa ke pembeli besi timbang dan kami jual seharga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan uangnya kami belikan rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 2 (dua) tahun 15 (lima belas) hari karena kasus pencurian motor;

3. Terdakwa Kasman Bin Sudarman HM :



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di akhir tahun 2019 Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah : gelas, piring sendok, panci, baki dan 1 (satu) rak TV;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Kapriawan alias Wawan dan A. Muh. Faisal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Ibu Lasmana binti Mala;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :
Awalnya Terdakwa diajak oleh Kapriawan alias Wawan. Selanjutnya kami memanjat pagar pembatas antara rumah Kapriawan alias Wawan dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan, kemudian kami melompat masuk ke halaman rumah tersebut dan kemudian masuk di bawah rumah. Setelah itu kami masuk ke dalam rumah melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Terdakwa bersama dengan A. Muh. Faisal lalu mengambil gelas, piring sendok, panci, baki dan 1 (satu) rak TV yang ada di dalam rumah itu, sedangkan Kapriawan alias Wawan mengambil 1 (satu) unit ranjang besi;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah Ibu Lasmana binti Mala kami tidak merusak apapun karena kami masuk lewat lubang dinding rumah, kemudian dengan melewati lantai papan kayu yang sudah berlubang kami masuk ke dalam rumah;
- Bahwa barang-barang milik Ibu Lasmana binti Mala berupa 1 (satu) set ranjang besi dan panci kami bawa ke pembeli besi timbang dan kami jual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) rak TV dan piring kami jual kepada penjual buah dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Barang-barang lain berupa piring, gelas, sendok, baki dan panci kami jual kepada sopir mobil pick up yang mengangkut barang-barang yang kami ambil di rumah Ibu Lasmana binti Mala;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian kami bagi rata;
- Bahwa Kapriawan alias Wawan pernah menyuruh Terdakwa bersama dengan A. Muh. Faisal menjual ranjang besi dengan harga Rp. 250.000,00

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2020/PN Wtp



(dua ratus lima uluh ribu rupiah). Kapriawan alias Wawan juga pernah menyuruh Terdakwa dan Lelu menjual 1 (satu) buah meja sofa seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Hasil penjualannya kami bagi tiga;

4. Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir Bin A. Syamsir :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir tahun 2019 di rumah Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Ibu Lasmana binti Mala ;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil adalah gelas, piring sendok, 1 (satu) rak TV dan ranjang besi 1 (satu) set;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Kapriawan alias Wawan dan Kasman ;
- Bahwa Terdakwa awalnya diajak oleh Kapriawan alias Wawan. Dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah Kapriawan alias Wawan dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan Terdakwa bersama dengan Wawan dan Kasman kemudian melompat masuk ke halaman rumah itu dan masuk di bawah rumah. Setelah itu dengan melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak kami masuk ke dalam rumah. Terdakwa dan Kasman mengambil gelas, piring sendok, dan 1 (satu) rak TV, sedangkan Kapriawan alias Wawan mengambil 1 (satu) unit ranjang besi yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kami masuk ke rumah tersebut kami tidak merusak apapun karena kami masuk ke bawah rumah melewati lubang dinding rumah, kemudian masuk ke dalam rumah melewati lantai papan kayu yang sudah berlubang;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) set ranjang besi dan panci tersebut kami bawa ke pembeli besi timbang dan kami jual seharga Rp. 80.000,00 (delapan ribu rupiah). Sedangkan barang-barang piring, gelas, sendok, baki panci dan rak TV dijual oleh Kapriawan alias Wawan kepada



sopir mobil pick up seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan barang tersebut kami bagi rata;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur spring bed, warna abu-abu, merk Flower;
- 1 (satu) buah meja sofa yang terbuat dari bahan stainless dan kaca;
- 1 (satu) set kerangka ranjang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah meja TV yang berwarna coklat;
- 16 (enam belas) buah piring berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Para Terdakwa dan saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah Alias Nopri, Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir telah mengambil barang-barang milik Ibu Lasmana binti Mala;
- Bahwa, benar barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa antara lain berupa : 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV. Barang-barang tersebut sebelumnya disimpan di rumah Ibu Lasmana yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan, kemudian melompat masuk ke halaman rumah tersebut. Para Terdakwa lalu masuk ke bagian bawah rumah itu (kolong) melalui lubang dinding rumah. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati lubang papan kayu lantai rumah yang sudah rusak. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebanyak 4 kali antara bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa, benar perbuatan pertama : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah pada bulan Oktober 2019 sekitar



pukul 13.00 WITA memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan, kemudian melompat masuk ke halaman rumah tersebut dan masuk ke bawah rumah. Setelah itu Mereka masuk ke dalam rumah melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Terdakwa Wawan dan Terdakwa Nopriansyah kemudian mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa 1 (satu) set ranjang besi. Terdakwa Wawan dan Terdakwa Nopriansyah kemudian membawa 1 (satu) set ranjang besi tersebut ke pembeli besi timbang di Jl. Sungai Musi dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa Wawan belanjakan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah;

- Bahwa, benar perbuatan kedua : Terdakwa Kapriawan alias Wawan melakukannya sendiri pada bulan November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara yang sama dengan perbuatan sebelumnya. Sesampai di dalam rumah Terdakwa Kapriawan mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : 1 (satu) buah spring bed dan 1 (satu) buah ranjang besi yang kemudian Terdakwa Wawan keluarkan dan dibawa ke rumah Terdakwa Wawan. Selanjutnya Terdakwa Wawan lalu menyuruh Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir datang ke rumah Terdakwa Wawan dan menyuruh mereka berdua untuk menjualkan 1 (satu) buah ranjang besi tersebut. Kemudian mereka keluar mencari pembeli dan berhasil menjual barang tersebut dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga. Barang berupa 1 (satu) buah spring bed kemudian disimpan di rumah Lelu;
- Bahwa, benar perbuatan ketiga : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir sekitar bulan Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA masuk ke rumah Ibu Lasmana binti Mala dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya. Setelah sampai di dalam rumah itu Mereka mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : ranjang besi, piring, gelas, sendok makan, panci, kompor minyak dan rak TV. Terdakwa Kapriawan kemudian membawa ranjang dan panci ke tukang timbang seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir membawa rak TV kepada penjual buah yang ada di Jl. Besse Kajuara seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa



barang lainnya yang telah diambil Terdakwa Wawan jual kepada sopir mobil yang tidak diketahui berasal dari Palattae seharga Rp.100.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu uangnya dikumpulkan dan dibagi rata untuk dibelikan makanan dan rokok;

- Bahwa, benar perbuatan keempat : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir dan Lelu pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA masuk ke rumah Ibu Lasmana binti Mala dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya. Sesampai di dalam rumah Mereka mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : piring, teko, meja sofa, baki dan gelas. Barang-barang berupa piring, teko, baki dan gelas selanjutnya dijual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan meja sofa dijual oleh Lelu dan Kasman seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala yaitu untuk dijual dan uangnya untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Ibu Lasmana binti Mala untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni : Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah : KAPRIAWAN Alias WAWAN Bin ASHAR SYAM CHAERAN yang telah berusia 33 tahun, NOPRIANSYAH Alias NOPRI Bin MUH. TAHIR yang telah berusia 22 tahun, KASMAN Bin SUDARMAN HM; yang telah berusia 22 tahun dan A. MUHAMMAD FAISAL SYAMSIR Bin A. SYAMSIR yang telah berusia 21 tahun, yang artinya Para Terdakwa telah berusia dewasa. Para Terdakwa telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan. Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengambilan dikatakan selesai jika barang yang dimaksudkan sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah Alias Nopri, Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir telah mengambil barang-barang, antara lain berupa : 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV. Barang-barang tersebut sebelumnya disimpan di rumah Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya barang-barang tersebut sebagian ada



yang dibawa ke rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dan ada juga yang langsung dijual ke beberapa orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang tersebut, yakni : 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV, dari tempat semula di rumah Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, lalu diambil dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa sebagian ada yang dibawa ke rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dan ada juga yang langsung dijual ke beberapa orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah barang yang telah diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, paling tidak bukan milik dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti antara bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah Alias Nopri, Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir telah mengambil barang-barang, antara lain berupa : 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV. Barang-barang tersebut diambil dari dalam rumah milik Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Barang-barang itu seluruhnya milik Ibu Lasmana binti Mala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan pengambilan barang tersebut di atas harus dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki namun tanpa seizin pemiliknya yang sah. Jadi dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa



Nopriansyah Alias Nopri, Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir telah mengambil barang-barang, antara lain berupa : 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV. Barang-barang tersebut diambil antara bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 dari dalam rumah milik Ibu Lasmana binti Mala yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Barang-barang itu seluruhnya milik Ibu Lasmana binti Mala;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut sebagian ada yang dibawa ke rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dan ada juga yang langsung dijual ke beberapa orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Ibu Lasmana binti Mala yaitu untuk dijual dan uangnya untuk membeli makanan dan rokok. Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Ibu Lasmana binti Mala untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana yang terjadi harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan diantara para pelaku harus ada kerjasama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah Alias Nopri, Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir telah mengambil barang-barang milik Ibu Lasmana binti Mala yang disimpan di rumah Ibu Lasmana yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa antara lain berupa : 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa beberapa kali, yakni :

- Perbuatan pertama : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WITA telah mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa 1 (satu) set



ranjang besi. Barang tersebut kemudian dijual seharga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa Wawan belanjakan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah;

- Perbuatan kedua : Terdakwa Kapriawan alias Wawan melakukannya sendiri pada bulan November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA telah mengambil 1 (satu) buah spring bed dan 1 (satu) buah ranjang besi. Oleh Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir barang tersebut dijual dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga. Barang berupa 1 (satu) buah spring bed kemudian disimpan di rumah Lelu;
- Perbuatan ketiga : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir sekitar bulan Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA telah mengambil barang berupa : ranjang besi, piring, gelas, sendok makan, panci, kompor minyak dan rak TV. Terdakwa Kapriawan kemudian membawa ranjang dan panci ke tukang timbang seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir membawa rak TV kepada penjual buah yang ada di Jl. Besse Kajuara seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa barang lainnya yang telah diambil Terdakwa Wawan jual kepada sopir mobil yang tidak diketahui berasal dari Palattae seharga Rp.100.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu uangnya dikumpulkan dan dibagi rata untuk dibelikan makanan dan rokok;
- Perbuatan keempat : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir dan Lelu pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA telah mengambil barang berupa : piring, teko, meja sofa, baki dan gelas. Barang-barang berupa piring, teko, baki dan gelas selanjutnya dijual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan meja sofa dijual oleh Lelu dan Kasman seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah : Terdakwa Hendra Jaya mengawasi keadaan sekitar lokasi, sedangkan Terdakwa Yusup Herdiana menambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas perbuatan mengambil 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan



rak TV tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa. Diantara Mereka sejak awal terdapat kerjasama untuk mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka perbuatan Para Terdakwa harus dilakukan dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah Alias Nopri, Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir telah mengambil barang-barang milik Ibu Lasmana binti Mala yang disimpan di rumah Ibu Lasmana yang terletak di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa antara lain berupa : 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan, kemudian melompat masuk ke halaman rumah tersebut. Para Terdakwa lalu masuk ke bagian bawah rumah itu (kolong) melalui lubang dinding rumah. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati lubang papan kayu lantai rumah yang sudah rusak. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebanyak 4 kali antara bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020, yakni :

- Perbuatan pertama : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Nopriansyah pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WITA memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dengan rumah Ibu Lasmana binti Mala yang bersebelahan, kemudian



melompat masuk ke halaman rumah tersebut dan masuk ke bawah rumah. Setelah itu Mereka masuk ke dalam rumah melewati lubang papan lantai milik rumah Ibu Lasmana binti Mala yang sudah rusak. Terdakwa Wawan dan Terdakwa Nopriansyah kemudian mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa 1 (satu) set ranjang besi. Terdakwa Wawan dan Terdakwa Nopriansyah kemudian membawa 1 (satu) set ranjang besi tersebut ke pembeli besi timbang di Jl. Sungai Musi dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa Wawan belanja bersama dengan Terdakwa Nopriansyah;

- Perbuatan kedua : Terdakwa Kapriawan alias Wawan melakukannya sendiri pada bulan November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara yang sama dengan perbuatan sebelumnya. Sesampai di dalam rumah Terdakwa Kapriawan mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : 1 (satu) buah spring bed dan 1 (satu) buah ranjang besi yang kemudian Terdakwa Wawan keluarkan dan dibawa ke rumah Terdakwa Wawan. Selanjutnya Terdakwa Wawan lalu menyuruh Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muhammad Faisal Syamsir datang ke rumah Terdakwa Wawan dan menyuruh mereka berdua untuk menjualkan 1 (satu) buah ranjang besi tersebut. Kemudian mereka keluar mencari pembeli dan berhasil menjual barang tersebut dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga. Barang berupa 1 (satu) buah spring bed kemudian disimpan di rumah Lelu;
- Perbuatan ketiga : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir sekitar bulan Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA masuk ke rumah Ibu Lasmana binti Mala dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya. Setelah sampai di dalam rumah itu Mereka mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : ranjang besi, piring, gelas, sendok makan, panci, kompor minyak dan rak TV. Terdakwa Kapriawan kemudian membawa ranjang dan panci ke tukang timbang seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Kasman dan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir membawa rak TV kepada penjual buah yang ada di Jl. Besse Kajuara seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa barang lainnya yang telah diambil Terdakwa Wawan jual kepada sopir mobil yang tidak diketahui berasal dari Palattae seharga Rp.100.000,00 (dua ratus



lima puluh ribu rupiah). Setelah itu uangnya dikumpulkan dan dibagi rata untuk dibelikan makanan dan rokok;

- Perbuatan keempat : Terdakwa Kapriawan alias Wawan bersama dengan Terdakwa A. Muh. Faisal Syamsir dan Lelu pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA masuk ke rumah Ibu Lasmana binti Mala dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya. Sesampai di dalam rumah Mereka mengambil barang yang ada di dalam rumah berupa : piring, teko, meja sofa, baki dan gelas. Barang-barang berupa piring, teko, baki dan gelas selanjutnya dijual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan meja sofa dijual oleh Lelu dan Kasman seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah spring bed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) buah meja sofa serta piring dan gelas, sendok makan, teko, panci, baki, kompor minyak dan rak TV dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah Terdakwa Kapriawan alias Wawan dengan halaman rumah Ibu Lasmana binti Mala. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke bawah rumah (kolong) melalui dinding pagar rumah yang sudah rusak. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui papan kayu lantai rumah yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar



tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
 - Terdakwa Nopriansyah alias Nopri sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan :
 - Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Mereka;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka cukup beralasan kepada Mereka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa :

- 1 (satu) buah kasur spring bed, warna abu-abu, merk Flower;
- 1 (satu) buah meja sofa yang terbuat dari bahan stainless dan kaca;
- 1 (satu) set kerangka ranjang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah meja TV yang berwarna coklat;



- 16 (enam belas) buah piring berwarna coklat;

Akan dikembalikan kepada yang berhak, Saksi Lasmana binti Mala, sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAPRIAWAN Alias WAWAN Bin ASHAR SYAM CHAERAN, Terdakwa NOPRIANSYAH Alias NOPRI Bin MUH. TAHIR, Terdakwa KASMAN Bin SUDARMAN HM dan Terdakwa A. MUHAMMAD FAISAL SYAMSIR Bin A. SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAPRIAWAN Alias WAWAN Bin ASHAR SYAM CHAERAN dan Terdakwa NOPRIANSYAH Alias NOPRI Bin MUH. TAHIR dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa KASMAN Bin SUDARMAN HM dan Terdakwa A. MUHAMMAD FAISAL SYAMSIR Bin A. SYAMSIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur spring bed, warna abu-abu, merk Flower;
 - 1 (satu) buah meja sofa yang terbuat dari bahan stainless dan kaca;
 - 1 (satu) set kerangka ranjang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah meja TV yang berwarna coklat;
 - 16 (enam belas) buah piring berwarna coklat;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni : Saksi Lasmana binti Mala;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, BU. RESA SYUKUR, SH, MH dan KHAERUNNISA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh JUMADIL, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HARNAWATI, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BU. RESA SYUKUR, SH, MH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

KHAERUNNISA, SH

Panitera Pengganti,

JUMADIL, SH, MH